

**RKT
2025**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDA ACEH
2025**

**BANDA ACEH
BERSINAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini sebagai bentuk implementasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 ini memberikan gambaran terhadap rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun dan bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Dalam penyusunan dokumen ini tentunya masih perlu ada perbaikan untuk menuju kesempurnaan dan menjadi tugas kedepan bagaimana mewujudkan laporan kinerja sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas berdasarkan data dan informasi secara akuntabel serta menjadi wajah secara keseluruhan dari Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diharapkan dapat mencapai target kinerja yang terarah, transparan dan akuntabel, serta dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dipedomani sebagai acuan peningkatan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Januari 2025
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh**



Zahrul Bawadi, S.H., M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONDISI UMUM PERMASALAHAN NARKOBA	1
B. IDENTIFIKASI POTENSI DAN TANTANGAN.....	3
C. LANDASAN HUKUM	5
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL.....	6
A. TUJUAN ORGANISASI.....	8
B. ARAH KEBIJAKAN.....	9
C. STRATEGI.....	9
BAB III RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN.....	11
A. RENCANA KINERJA.....	11
B. KEBUTUHAN PENDANAAN	13
BAB III PENUTUP.....	14
PENUTUP	14
LAMPIRAN MATRIKS RENCANA KERJA 2025.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1. Kondisi umum permasalahan narkoba

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Presiden RI telah menetapkan Indonesia dalam Darurat Narkoba Nasional. Pernyataan itu menegaskan bahwa semua komponen bangsa harus bersiaga secara terus menerus tentang bahaya Narkoba dimanapun berada. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh pelosok tanah air, baik secara geografis maupun demografis. Bahkan tidak ada satupun wilayah dan kelompok masyarakat manapun yang lingkungan dan kawasannya terbebas dari masalah narkoba, termasuk wilayah Provinsi Aceh pada umumnya dan khususnya Kota Banda Aceh.

Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat ini, BNN Kota Banda Aceh bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya P4GN. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara *supply reduction* (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan *demand reduction* (pengurangan permintaan) melalui Upaya Pencegahan serta pendekatan *harm reduction* (pengurangan dampak buruk) melalui Upaya Rehabilitasi. Strategi utama ini dilaksanakan oleh tiga bidang BNN Kota Banda Aceh yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

Ada beberapa permasalahan atau kondisi sumber daya yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh selama ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu Lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.

- b. Untuk Optimalisasi Program Desa Bersinar dan Kotan, perlu dukungan regulasi, sistem informasi, *blueprint* pelaksanaan Program Desa Bersinar dan Kotan, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.
- c. Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.
- d. Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.
- e. Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam Penyuluhan, Rehabilitasi, Pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.
- f. Perlu peralatan pendukung tugas bidang pemberantasan di BNN Kota Banda Aceh antar lain seperti (*Mobile Ex-ray (Seaport); Direction Finder (OF); CeJebrite dll*)

Sehubungan dengan uraian diatas, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNN Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

2. Identifikasi potensi dan tantangan

Dalam melakukan identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi, BNN Kota Banda Aceh telah menganalisa beberapa kendala atau permasalahan dalam penanganan narkoba, antara lain :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran

- gelap narkoba dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.
- c. Keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini untuk melanjutkan kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba di instansi / lingkungan masing-masing.
 - d. belum optimalnya dukungan P4GN secara permanen baik melalui anggaran maupun peran serta instansi/lembaga.
 - e. Masih minimnya sarana dan prasarana seperti alat display yang akan dijadikan contoh dalam melaksanakan kampanye atau sosialisasi program P4GN di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
 - f. Keterbatasan anggaran untuk melanjutkan program lanjutan pemberdayaan alternatif hingga ketahapan selanjutnya seperti dukungan fasilitas hingga pemasaran.
 - g. Masih terdapat egosektoral bagi stakeholder dalam menjalankan program dan sulitnya melaksanakan koordinasi dengan aparaturnya Organisasi Perangkat Daerah.
 - h. Peraturan daerah yang belum konsisten untuk anggaran dalam pelaksanaan jangka panjang program P4GN serta keterbatasan waktu pelatihan dianggap kurang maksimal untuk menghasilkan penggiat anti narkoba yang lebih kompeten dan aktif, masyarakat juga masih takut dengan BNN serta masih kurangnya dukungan dari Pimpinan dilingkungan masyarakat.
 - i. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba.
 - j. Terbatasnya SDM serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Klinik Pratama BNNP dan BNNK Provinsi Aceh.
 - k. Masih adanya stigma dalam masyarakat mengenai tindak pidana apabila melapor ke lembaga rehabilitasi.
 - l. Terbatasnya jumlah LRKM yang memenuhi standar operasional layanan rehabilitasi bagi pecandu/penyalahguna narkoba.
 - m. Tidak adanya petugas penjangkauan di LRKM. Dan Masih minimnya ilmu tentang adiksi bagi petugas LRKM.

3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Banda Aceh merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. adalah:

1. penguatan pengawasan jalur masuk penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Kota Banda Aceh juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN. Dalam hal ini, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Kota Banda Aceh sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan.

Sasaran pembangunan nasional dalam aspek penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dengan indikator keberhasilan sasaran berupa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Adapun arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba dan upaya rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*) serta meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Sementara strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah melalui pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah; diseminasi informasi bahaya narkoba secara masif di berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat; pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahguna dan/atau pecandu narkoba secara terpadu; serta penguatan kegiatan intelijen narkoba.

Adapun Contoh rumusan kebijakan dan strategi operasional antara lain :

1. Penguatan regulasi daerah dan pengelolaan sumberdaya pembangunan daerah yang responsif terhadap permasalahan narkoba.
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dalam rangka pengawasan jalur pintu masuk atau perbatasan lintas Negara.
3. Peningkatan pertukaran informasi dan data kejahatan narkoba dalam upaya pemetaan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba.
4. Penguatan koordinasi kepastian penegakan hukum narkoba.
5. Peningkatan pembinaan dan penguatan simpul-simpul komunitas dan jaringan sosial kemasyarakatan.
6. Pembangunan literasi pendidikan anti narkoba berbasis digital.
7. Penguatan kolaborasi lintas stakeholder dalam penyediaan pelayanan rehabilitasi yang memenuhi standar.
8. Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah berbasis kawasan dan ekonomi kerakyatan.

A. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi.

Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kota Banda Aceh sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan narkoba dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN Kota Banda Aceh sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.
- c. Penanganan jaringan sindikat narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang;
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan narkoba.

C. Strategi

Adapun strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah melalui :

- a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas.

- b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/ kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri.
- c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalah guna, korban penyalah guna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya.
- d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerjasama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba.
- e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan BNN.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menetapkan rencana kinerja Tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2025. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah Kota Banda Aceh. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagai berikut.

A. RENCANA KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	53,51 Indeks
2.	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	81,000 Indeks
3.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,670 Indeks
4.	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	69%
5.	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang Operasional	2 Lembaga
7.	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1 Unit
8.	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,55 Indeks
10.	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	Sangat Baik Indeks
11.	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,26 Indeks

B. KEBUTUHAN PENDANAAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.	57.000.000
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.	75.000.000
3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp.	175.339.000
4.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.	13.947.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.	79.000.000
6.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.	22.345.000
7.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.	20.300.000
8.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.	78.360.000
9.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.	10.500.000
10.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.	28.798.000
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.	1.031.682.000
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.	5.000.000
TOTAL ANGGARAN BNNK BANDA ACEH TA. 2025		Rp.	1.597.271.000

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Tahun 2025 merupakan rincian dari Rencana Program Kerja BNN Kota Banda Aceh selama satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menggambarkan arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Kota Banda Aceh selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran unit kerja BNN Kota Banda Aceh. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) BNN Kota Banda Aceh Tahun 2025 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian BNN Kota Banda Aceh dalam kurun waktu satu tahun. Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BNN Kota Banda Aceh Tahun 2025 telah menggambarkan desain rencana program kerja dan struktur kinerja BNN Kota Banda Aceh secara hirarkis sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangan.

Untuk melihat pencapaian tujuan dan indikator sasaran program kerja yang ditetapkan dalam RKT BNN Kota Banda Aceh Tahun 2025, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan perjanjian kinerja BNN Kota Banda Aceh setiap tahun. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam melihat capaian kinerja yang ada dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau reviu RKT pada Tahun selanjutnya..

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 BNN Kota Banda Aceh ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja di BNN Kota Banda Aceh, dan dokumen RKT ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor - faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Banda Aceh, Januari 2025
**Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Banda Aceh**

Zahrul Bawadi, S.H., M.M

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
Tahun Anggaran 2025

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi (5936)	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan	10 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi (3247)	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga (3247.QDE.001)	20 Keluarga
			Fasilitasi Program P4GN Bidang Pencegahan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (3247.UBB.001)	1 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257)	Indeks Kemandirian Partisipasi	Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (3257.BDB.001)	2 Lembaga
4.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah (3259)	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Rehabilitasi (3259.SCM.001)	5 Orang
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (3260)	1. Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih 2. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional 3. Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota (3260.BAA.002)	16 Orang
			Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) (3260.BAA.003)	150 Orang
			Lembaga Rehabilitasi yang Operasional (3260.BDB.001)	2 Lembaga

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	VOLUME
			Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) (3260.QDD.001)	1 Kelompok Masyarakat
6.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba (3256)	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Layanan Pascarehabilitasi/ Bina Lanjut Penyalahguna Narkoba (3256.QAA.001)	30 Orang
7.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti (3258)	Asesmen Terpadu terhadap Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Unit Vertikal) (3258.QAA.002)	7 Orang
8.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN (3238)	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3238.EBD.952)	2 Dokumen
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi (3238.EBD.953)	2 Dokumen
9.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (3236)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNK	Layanan Perkantoran (3236.EBA.994)	12 Layanan
			Layanan Manajemen Keuangan (3236.EBD.955)	2 Dokumen